



PUTUSAN

Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Rohim als Rohim**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Maja Rt.007 Rw.005 Kel.Pegadungan,  
Kec.Kalideres, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abdul Rohim als Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara bernama Ahmad Nawawi, S.H dan Rekan berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 10 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHIM Als ROHIM**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL ROHIM Als ROHIM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Bungkus plastic klip berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9992 gr (nol koma sembilan sembilan sembilan dua) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol B-3979-BKH

**Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



2. Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh kesalahan yang dilakukan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
3. Terdakwa masih sangat muda dan masih usia produktif sehingga masih ada kesempatan untuk merubah dirinya agar berguna bagi keluarga dan lingkungannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

**PERTAMA**

-----Bahwa ia, Terdakwa **ABDUL ROHIM AIS ROHIM** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.30 Wib terdakwa datang ke Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa pulang dari Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat untuk pulang ke rumah milik terdakwa yang ber alamat di Kp. Maja Rt.007 Rw.005 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat sebelum terdakwa sampai di rumah terdakwa ditangkap tangan dan dibawa ke Polres perwakilan Kepulauan Seribu oleh 4 (empat) orang polisi dari Sat Reskrim Kepulauan Seribu lalu pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram yang terdakwa simpan di kepala motor milik terdakwa, bahwa kemudian terdakwa beserta motor dan barang bukti di bawa ke Polres Perwakilan Kepulauan Seribu.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1637/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0038 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia, Terdakwa **ABDUL ROHIM Als ROHIM** pada hari 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, yang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.30 Wib terdakwa datang ke Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram dengan harga Rp. 850.000,-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa pulang dari Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat untuk pulang ke rumah milik terdakwa yang ber alamat di Kp. Maja Rt.007 Rw.005 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat sebelum terdakwa sampai di rumah terdakwa ditangkap tangan dan dibawa ke Polres perwakilan Kepulauan Seribu oleh 4 (empat) orang polisi dari Sat Reskrim Kepulauan Seribu lalu pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram yang terdakwa simpan di kepala motor milik terdakwa, bahwa kemudian terdakwa beserta motor dan barang bukti di bawa ke Polres Perwakilan Kepulauan Seribu.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1637/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0038 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRYAN AMELTA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Penjaringan.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 di bertempat di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa datang ke Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. PAYET (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FEBRYAN AMELTA dan saksi LAWMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB bahwa di wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu sekira jam 19.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti informasi tersebut dan hasil yang didapat bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari seorang laki-laki yang sudah diketahui ciri-ciri fisik dan nama panggilannya yaitu ABDUL ROHIM dan sering berada disekitar Jl. Kapuk kamal Raya Kel.Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram yang terdakwa simpan di kepala motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Perwakilan Kepulauan Seribu untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



2. LAWMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Penjaringan.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 di bertempat di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa datang ke Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. PAYET (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FEBRYAN AMELTA dan saksi LAWMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB bahwa di wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu sekira jam 19.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti informasi tersebut dan hasil yang didapat bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari seorang laki-laki yang sudah diketahui ciri-ciri fisik dan nama panggilannya yaitu ABDUL ROHIM dan sering berada disekitar Jl. Kapuk kamal Raya Kel.Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram yang terdakwa simpan di kepala motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Perwakilan Kepulauan Seribu untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 di bertempat di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa datang ke Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. PAYET (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FEBRYAN AMELTA dan saksi LAWMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram yang terdakwa simpan di kepala motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Perwakilan Kepulauan Seribu untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis Shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bungkus plastic klip berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9992 gr (nol koma sembilan sembilan sembilan dua) gram
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol B-3979-BKH;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1637/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0038 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa datang ke Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. PAYET (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FEBRYAN AMELTA dan saksi LAWMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB bahwa di wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu sekira jam 19.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti informasi tersebut dan hasil yang didapat bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari seorang laki-laki yang sudah diketahui ciri-ciri fisik dan nama panggilannya yaitu ABDUL ROHIM dan sering berada disekitar Jl. Kapuk kamal Raya Kel.Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



(satu) plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram yang terdakwa simpan di kepala motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Perwakilan Kepulauan Seribu untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman narkoba jenis Shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1637/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0038 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
4. Unsur narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abdul Rohim als Rohim** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa datang ke Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. PAYET (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, akan tetapi dalam perjalanan pulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FEBRYAN AMELTA dan saksi LAWMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Melati Indah Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB bahwa di wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu sekira jam 19.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti informasi tersebut dan hasil yang didapat bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari seorang laki-laki yang sudah diketahui ciri-ciri fisik dan nama panggilannya yaitu ABDUL ROHIM dan sering berada disekitar Jl. Kapuk kamal Raya Kel.Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram yang terdakwa simpan di kepala motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Perwakilan Kepulauan Seribu untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis Shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram (satu koma satu nol) gram yang terdakwa simpan di kepala motor milik terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1637/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0038 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9992 gr (nol koma sembilan sembilan sembilan dua) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol B-3979-BKH dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rohim als Rohim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus plastic klip berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9992 gr (nol koma sembilan sembilan sembilan dua) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol B-3979-BKH;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Deny Riswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.